



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010

tentang

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 479);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
10. Peraturan Walikota Parepare Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Parepare.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
9. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
10. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja.

BAB

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Sekolah Dasar Negeri.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD, yang merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri terdiri dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Sekolah Dasar Negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan UPTD Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja UPTD sebagai bahan penyusunan program dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas bawahan;
 - c. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
 - d. menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana UPTD Sekolah Dasar Negeri;
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPTD;
 - h. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
 - k. mengkoordinasikan

- k. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengkoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- n. mengkoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- p. mengkoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- q. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. mengkoordinasikan pemantauan terhadap kondisi dan daya fungsi Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dengan instansi terkait;
- u. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Kepala UPTD selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau dapat menugaskan pejabat fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan urusan ketatausahaan Sekolah Dasar Negeri.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional pada UPTD dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua Jabatan Pasal 8

Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri bukan jabatan struktural

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Sekolah Dasar Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian kepala UPTD dapat membentuk satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya di luar dari yang ditetapkan dalam peraturan walikota ini.
- (2) Pembentukan tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala UPTD.
- (3) Pembentukan satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang baru berdasarkan Peraturan Walikota Ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 28 September 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 28 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA
PAREPARE
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE

NO	NAMA UPTD	KECAMATAN
1	SD NEGERI 12	BACUKIKI
2	SD NEGERI 16	BACUKIKI
3	SD NEGERI 25	BACUKIKI
4	SD NEGERI 31	BACUKIKI
5	SD NEGERI 32	BACUKIKI
6	SD NEGERI 37	BACUKIKI
7	SD NEGERI 51	BACUKIKI
8	SD NEGERI 57	BACUKIKI
9	SD NEGERI 58	BACUKIKI
10	SD NEGERI 67	BACUKIKI
11	SD NEGERI 76	BACUKIKI
12	SD NEGERI 77	BACUKIKI
13	SD NEGERI 79	BACUKIKI
14	SD NEGERI 83	BACUKIKI
15	SD NEGERI 85	BACUKIKI
16	SD NEGERI 88	BACUKIKI
17	SD NEGERI 89	BACUKIKI
18	SD NEGERI 15	BACUKIKI BARAT

19. SD NEGERI 24

NO	NAMA UPTD	KECAMATAN
19	SD NEGERI 24	BACUKIKI BARAT
20	SD NEGERI 28	BACUKIKI BARAT
21	SD NEGERI 33	BACUKIKI BARAT
22	SD NEGERI 35	BACUKIKI BARAT
23	SD NEGERI 36	BACUKIKI BARAT
24	SD NEGERI 39	BACUKIKI BARAT
25	SD NEGERI 45	BACUKIKI BARAT
26	SD NEGERI 46	BACUKIKI BARAT
27	SD NEGERI 50	BACUKIKI BARAT
28	SD NEGERI 56	BACUKIKI BARAT
29	SD NEGERI 59	BACUKIKI BARAT
30	SD NEGERI 64	BACUKIKI BARAT
31	SD NEGERI 65	BACUKIKI BARAT
32	SD NEGERI 66	BACUKIKI BARAT
33	SD NEGERI 68	BACUKIKI BARAT
34	SD NEGERI 75	BACUKIKI BARAT
35	SD NEGERI 80	BACUKIKI BARAT
36	SD NEGERI 84	BACUKIKI BARAT
37	SD NEGERI 10	SOREANG
38	SD NEGERI 14	SOREANG
39	SD NEGERI 19	SOREANG
40	SD NEGERI 2	SOREANG

41. SD NEGERI 23

NO	NAMA UPTD	KECAMATAN
41	SD NEGERI 23	SOREANG
42	SD NEGERI 26	SOREANG
43	SD NEGERI 27	SOREANG
44	SD NEGERI 34	SOREANG
45	SD NEGERI 38	SOREANG
46	SD NEGERI 42	SOREANG
47	SD NEGERI 43	SOREANG
48	SD NEGERI 47	SOREANG
49	SD NEGERI 52	SOREANG
50	SD NEGERI 53	SOREANG
51	SD NEGERI 54	SOREANG
52	SD NEGERI 63	SOREANG
53	SD NEGERI 7	SOREANG
54	SD NEGERI 70	SOREANG
55	SD NEGERI 71	SOREANG
56	SD NEGERI 73	SOREANG
57	SD NEGERI 78	SOREANG
58	SD NEGERI 8	SOREANG
59	SD NEGERI 81	SOREANG
60	SD NEGERI 82	SOREANG
61	SD NEGERI 1	UJUNG
62	SD NEGERI 11	UJUNG

63. SD NEGERI 17

NO	NAMA UPTD	KECAMATAN
63	SD NEGERI 17	UJUNG
64	SD NEGERI 18	UJUNG
65	SD NEGERI 20	UJUNG
66	SD NEGERI 21	UJUNG
67	SD NEGERI 22	UJUNG
68	SD NEGERI 29	UJUNG
69	SD NEGERI 3	UJUNG
70	SD NEGERI 30	UJUNG
71	SD NEGERI 4	UJUNG
72	SD NEGERI 44	UJUNG
73	SD NEGERI 48	UJUNG
74	SD NEGERI 49	UJUNG
75	SD NEGERI 5	UJUNG
76	SD NEGERI 55	UJUNG
77	SD NEGERI 61	UJUNG
78	SD NEGERI 62	UJUNG
79	SD NEGERI 86	UJUNG
80	SD NEGERI 9	UJUNG


WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH
DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE